



P U T U S A N

Nomor 52/PID/2020/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI ;**
Tempat lahir : Kabupaten Soppeng
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lapajung Kel.Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppengsejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;

Hal. 1 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL RASYID, S.H.Dkk** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, yang beralamat di Jl. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:-

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Februari 2020, Nomor 52/PID/2020/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;----
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Februari 2020, Nomor 52/PID/2020/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watan soppeng tanggal 15 Oktober 2019, Nomor: Reg. Perk:PDM-50/ORHARDA/SOPPE/10/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WITA atau di waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Rumah milik saksi korban **MASYADI, SE, MM Bin MUHAMMAD TAHIR** di Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec.Lalabata Kab. Soppeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya posisi pintu kamar saksi korban **MASYADI, SE, MM Bin MUHAMMAD TAHIR** dalam keadaan tertutup dan pada saat itu saksi **NURUL NIZA** mendorongnya kemudian saksi **NURUL NIZA** melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar sendirian sambil bercermin di depan lemari.

Hal. 2 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



Selanjutnya terdakwa membalikkan pada saat saksi NURUL NIZA membuka kamar sambil menutup lipstick miliknya, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "loi mbo itutup tange'e" yang artinya pintu kamar harus ditutup sambil berjalan menuju depan cermin tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa berpindah tempat dari depan cermin langsung duduk disamping tempat tidur saksi korban yang juga berada di kamar.

Bahwa terdakwa mengikat kantong hitam yang berisi barang yang saksi NUZUL NIZA tidak ketahui pasti (kemungkinan amplop yang berasal dari dalam koper), dikarenakan terdakwa duduk berdampingan dengan koper berisi amplop hajatan, setelah itu saksi NUZUL NIZA meninggalkan kamar tersebut setelah bercermin sedangkan terdakwa masih berada dalam kamar tersebut posisi duduk disamping tempat tidur.

Bahwa pada saat itu terdakwa berada didalam kamar antara jam 10.30 wita sampai dengan jam 12.00 wita dikarenakan mempelai laki – laki sudah melangsungkan akad nikah saat itu.

Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 11.00 wita di ruko pasar lolloe dekat rumah pengantin terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD GAZALI (tukang ojek) untuk diantarkan ke terminal namun saksi MUHAMMAD GAZALI mengantarnya sampai tangga naik lantai dua pusper depan warkop 63 Jl. Kalino.

Bahwa setelah terdakwa sampai pusat pertokoan kemudian terdakwa menuju wc di lantai dua pusat pertokoan pada saat itu terdakwa merobek amplop yang berisi uang tersebut ke dalam wc sedangkan isi amplop hajatan berupa uang diambil oleh terdakwa, kemudian dompet berwarna biru dan satu buah sarung batik biru bermotif diletakkan di dalam wc lantai 2 pusper.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban **MASYADI, SE, MM Bin MUHAMMAD TAHIR** mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2019, Nomor : Reg.Perk.PDM-50/ORHARDA/SOPPE/2019 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng memutuskan sebagai berikut:----

Hal. 3 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



1. Menyatakan Terdakwa **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan;
3. Memerintahkan terdakwa **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) buah amplop kosong (amplop sudah dirobek);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tanpa merek;
 - 1 (satu) buah sarung batik warna biru bermotif;
 - 1 (satu) buah koper merek LOIS POLO warna hitam merah.

Agar dikembalikan kepada saksi korban MASYADI, SE.MM Bin MUHAMMAD TAHIR

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Januari 2020, Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Wns, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIANTI Alias ANTI Binti KUPRIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) buah amplop kosong (amplop sudah dirobek);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tanpa merek;
 - 1 (satu) buah sarung batik warna biru bermotif;
 - 1 (satu) buah koper merek LOIS POLO warna hitam merah.

Agar dikembalikan kepada saksi korban MASYADI, SE.MM Bin MUHAMMAD TAHIR

Hal. 4 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Andi Muhammad Refil, SH Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 8 Januari 2020, Nomor 141/ Pid.B / 2019/ PN.PN.Wns , permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 , sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Subhan Zainal Muttaqin, SH.MH Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 29 Januari 2020 oleh Muhammad Refil, SH Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020, oleh Subhan Zainal Muttaqin, SH.MH Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding ter tanggal 4 Februari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 5 Februari 2020 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2020 oleh Subhan Zainal Muttaqin, SH.MH Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 141/Pid.B/2019/PN. Wns masing-masing tertanggal 16 Januari 2020 oleh Subhan Zainal Muttaqin, SH.MH Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan

Hal. 5 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding sebagai berikut ;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah keberatan penjatuhan hukuman.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

- **Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat**

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya korban MASYADI, SE, MM bin MUHAMMAD TAHIR dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap korban sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- **Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal**

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana pencurian sehingga aksi pencurian di wilayah Kabupaten Soppeng akan meningkat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa HASRIANTI alias ANTI binti KUPRIADI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASRIANTI alias ANTI binti KUPRIADI dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung batik warna biru bermotif, 1 (satu) buah koper merk LOIS POLO warna hitam merah dikembalikan kepada saksi korban Masyadi, SE, MM bin Muhammad Tahir

Hal. 6 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan menanggapi i sebagai berikut :

- a. Terhadap keberatan Pertama Putusan **kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.**

-----Bahwa apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan putusan hukuman Penjara terhadap terdakwa HASRIANTI alias ANTI Binti KUPRIADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani, bagi Terdakwa itu sangat tidak adil, oleh karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Bahkan 3 saksi yang diajukan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa berada di tempat lain pada saat tindak pidana Pencurian terjadi, akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketiga keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Yang mana ketiga saksi tersebut saling bersesuaian sekalipun keterangan berdiri sendiri yang menerangkan terdakwa berada di Lapajung pada saat tindak pidana terjadi. (Vide berita acara keterangan saksi dan Nota Pembelaan Terakwa)

Bahwa uraian kejanggalan proses dari awal pemeriksaan dikepolisian yang tidak disertai bukti sidik jari dan hanya berdasarkan pengakuan saksi saksi yang kemudian memaksakan perkara berlanjut di Pengadilan, telah kami uraikan lebih detail dalam Pembelaan, hal ini pula menjadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun menurut hemat terdakwa, putusan tersebut sangat tidak adil, karena telah merampas hak –hak dari terdakwa, merusak nama baik keluarga, dan lebih para lagi memasukkan anaknya yang masih berumur 1 tahun dalam penjara bersama dengan terdakwa.

Bahwa Ketidak adilan putusan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berbanding terbalik dengan respon masyarakat atas perlakuan terdakwa oleh penegak hukum sebagaimana sangat ramai di

Hal. 7 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



Media social melalui group-group yang dihuni oleh puluhan ribu anggota (Nitizen), yang hampir semua menyalahkan proses awal dari penanganan Penyidik Kepolisian Polres Soppeng, yang kemudian Pembanding serta merta menerima pelimpahan terdakwa hanya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, sementara tidak mencermati dan tidak melakukan kajian dan pendalaman tentang peristiwa pencurian uang Passolo, yang diduga dilakukan pada saat proses akad nikah (sekitar jam 10.30), yang diduga dilakukan oleh perempuan "berdaster" bukan keluarga, yang kemudian dituding mengambil uang Rp 25.000.- 000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang awalnya saksi menerangkan Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sementara barang bukti berupa amplop hanya sebanyak Rp 32 lembar, itupun ditemukan di WC Umum, pusat perbelanjaan di Kota Soppeng.

-----uraian peristiwa tersebut bagi Terdakwa sangat janggal dan dipaksakan sebagaimana telah kami uraikan dalam pembelaan.

b. Terhadap Keberatan Kedua Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

----Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding tersebut dapat dipahami dalam konteks bagaimana pengenaan hukuman terhadap terdakwa dapat dikenakan semaksimal mungkin dalam rangka efek jera. Hal yang sama pernah disampaikan pula oleh Penasihat Hukum kepada terdakwa dalam rangka menggali kejujuran atas peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan harapan Terdakwa dapat mengakuinya sebagai pelaku, namun dengan tegas dan meyakinkan jika dia tidak melakukannya, tidak mengenal korban bahkan tidak pernah ke Pesta tersebut. Dalam penyangkalan tersebut, bagi hemat Kuasa Hukum, apabila Majelis hakim betul-betul meyakini terdakwa sebagai Pelaku, seharusnya Hukumannya dimaksimalkan karena telah membantah sebuah peristiwa pidana atau setidaknya tidaknya hukumannya 1 tahun 6 bulan, namun yang menarik hukumannya hanya 10 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim ragu pula terhadap tindak pidana benar atau tidak dilakukan oleh terdakwa, apalagi barang bukti berupa amplop hanya ditemukan 32 lembar, sangat tidak masuk akal jika isi 32 amplop tersebut mencapai Rp 25 juta atau 30 juta, sebagaimana kami

Hal. 8 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



urai dalam Pembelaan. Apalagi dalam konteks budaya bugis, belum ada prosesi buka amplop karena acara baru memasuki Akad Nikah.

Sehingga dengan demikian, apa yang dijadikan alasan oleh Pembanding tentang Efek Jera tidak berkolerasi terhadap terdakwa yang tidak pernah melakukan tindakan pidana yang didakwakan

Bahwa atas fakta itu pula, kami berkeyakinan Majelis Hakim Tinggi yang mulia dapat memeriksa kembali fakta persidangan, memperhatikan berbagai aspek baik Yuridis (Kepastian Hukum), filosofis (keadilan) dan Sosiologis (kemanfaatan) bagi terdakwa, karena keyakinan kami terdakwa tidak melakukan tindakan pidana yang telah didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maupun majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, dan oleh karenanya Kami berharap agar Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menyatakan terdakwa **Hasrianti alias Anti binti Kupriadi bebas dari segala tuntutan hukum.**
2. Memulihkan nama baik terdakwa **Hasrianti alias Anti binti Kupriadi**, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala.
3. membebankan seluruh biaya perkara kepada negara.

subsider

Jika majelis hakim Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Sebagai penutup dari Kontra Memori ini, izinkanlah kami mengungkapkan kata-kata bijak kuno yang menjadi adagium yang dapat direnungkan bagi kita semua.

"lebih baik tidak memidana 1000 (seribu) orang yang bersalah dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 141/Pid.B/2019/PN. Wns tanggal 8 Januari 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori babding dari Penasihat hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang

Hal. 9 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan /fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 141/Pid.B/2019/PN.Wns yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 8 Januari 2020 Nomor 141/Pid.B/2019/ PN. Wns yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.



----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2020**, oleh kami **AHMAD SEMMA, S.H.**, sebagai hakim ketua sidang, **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,M.H** dan **H. AHMAD GAFFAR, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Senin tanggal 30 Maret 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,M.H

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.,M.H,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD SEMMA, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY. TIMANG, S.H

**Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi**

H. Syahrir Dahlan, S.H;M.H.
Nip.19651120 198903 1004



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, S.H.,M.H
Nip. 19580817 19812 1 001

Hal. 12 dari 11 hal Pts. No 52/PID/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)